PERBEKEL DESA SANUR KAUH

KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL SANUR KAUH

NOMOR 03 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANUR KAUH

Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022. maka perlu disusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanur Kauh Tahun 2022 ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

9. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Sanur Kauh (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2020 Nomor 03);

11. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 13)

PERBEKEL SANUR KAUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 7.416.398.463,87,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh

Tiga Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen), bertambah / berkurang sejumlah Rp 79.590.232,81,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) sehingga menjadi Rp 7.495.988.696,68,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Enam Rupiah Enam Puluh Delapan Sen)dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. semula	Rp. 832.000.000,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 832.000.000,00,-
1.2. Transfer	
a. semula	Rp. 5.548.778.804,87,-
b. bertambah/ (berkurang)	Rp. 24.992.028,39,-
Jumlah Transfer setelah perubahan	Rp 5.573.770.833,00,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. semula	Rp. 89.000.000,00,-
b. bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,00,-
Jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 89.000.000,00,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.495.270.833,00,-
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. semula	Rp. 3.406.843.983,26,-
b. bertambah/ (berkurang)	Rp 14.042.732,45,-
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.420.886.715,71,-
2.2. Bidang Pembangunan	
a. semula	Rp. 2.444.631.073,61,-
b. bertambah/ (berkurang)	Rp. 8.123.969,34,-
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.452.755.042,95,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	

a.	semula	Rp.	828.143.650,00,-
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.175.000,00,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	833.318.650,00,-
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a.	semula	Rp.	357.225.500,00,-
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp.	(2.430.000,00),-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	354.795.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	semula	Rp.	379.554.257,00,-
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp.	54.678.531,02,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	434.232.788,02,-
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.	7.495.988.969,68,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp	(1.000.717.863,68),-
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	semula	Rp.	946.119.659,00
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp.	54.598.204,68,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.000.717.863,68
	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	semula	Rp.	0,00,-
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00,-
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.000.717.863,68,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ni.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa yang ditetapkan Peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Sanur Kauh.

Ditetapkan di Sanur Kauh
Pada tanggal 23 Februari 2022

PERBEKEL DESA SANUR KAUH,

I MADE ADA,S.Sos

Diundangkan di Sanur Kauh
Pada tanggal 23 Februari 2022
SEKRETARIS DESA SANUR KAUH

I MADE KARTIKA,SE

BERITA DESA SANUR KAUH TAHUN 2022 NOMOR 06